

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Status Akta Jual Beli yang dinyatakan Palsu pada perkara Pidana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2016 tersebut, seharusnya dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2016, serta yang berlaku dalam Akta Jual Beli tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum, dimana hal ini didasarkan penulis pada ketentuan Pasal 1446, 1449, 1452, dan 1453 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 *Herzien Indlandsch Reglement*, Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Yurisprudensi 1974K/PDT/2001, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/1983.
- 5.1.2 Bentuk kepastian hukum terhadap kepemilikan Girik pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2016, adalah tidak jelas, karena majelis hakim pada perkara kasasi tersebut, diketahui hanya menyatakan girik penggugat bukan sebagai bukti kepemilikan, sedangkan girik tergugat dianggap sebagai bukti kepemilikan dalam Akta Jual Beli yang dinyatakan palsu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Girik bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga girik tergugat juga seharusnya bukan merupakan bukti dari kepemilikan atas objek sengketa.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kedepannya diharapkan majelis hakim dalam memeriksa perkara mengenai status akta jual beli tanah yang telah dinyatakan palsu dalam perkara pidana yang telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1446, 1449, 1452, dan 1453 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 *Herzien Indlandsch Reglement*, Pasal 1872 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Yurisprudensi 1974K/PDT/2001, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2775 K/Pdt/1983..

- 5.2.2 Hakim harus berhati-hati dan teliti dalam memberikan putusan atas suatu perkara dengan memeriksa pihak-pihak yang berperkara, alat bukti, keterangan saksi, sesuai hukum yang berlaku, dan perlu adanya kesamaan persepsi mengenai kedudukan girik bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga kedepannya diharapkan kinerja majelis hakim dalam memeriksa perkara pembatalan status akta jual beli tanah yang telah dinyatakan palsu dalam perkara pidana yang telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, semakin meningkat guna menciptakan kepastian hukum, dan menegakan nilai-nilai hukum, sesuai yang diatur dalam Hukum Positif.

